



**P U T U S A N**

No : 11/Pdt.G/2016/PN Gns

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NYOMAN TAWAN**, Lahir di Trimulyo, tanggal 15 September 1988, Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt/Rw. 010/004, Kampung Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Yang telah dikuasakan kepada SERLY APRILIA, S.H., M.H., MAHDALENA, S.H., dan FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn. Advokat/Penasehat Hukum pada “Serly Aprilia & Partners”, Jl. Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Way Dadi Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 22/SK/2016/PN.Gns tertanggal 23 Mei 2016, dalam hal ini di sebut sebagai **KUASA PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

**NYOMAN SUWENDRI**, Lahir di Karang Anyar, tanggal 7 Juli 1986, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Rt/Rw. 016/005 Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Yang telah dikuasakan kepada ZAINUDIN, S.H, dan INDRA SYAFRI, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada “Zainudin SH dan Rekan”, berkantor di Jl. Gang Baru Nomor 44 Lingkungan V B RT 027 RW 010 Kelurahan Yukum



Jaya Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 27/SK/2016/PN.Gns tertanggal 6 Juni 2016, dalam hal ini di sebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Mei 2016, Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2016/PN.Gns, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2016, Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN. Gns, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 23 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2016, dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2016/PN.Gns ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2016 dengan nomor register 11/Pdt.G/2016/PN.Gns telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah, menikah secara Hukum Agama Hindu pada tanggal 11 Juni 2008, yang dilangsungkan di rumah **PENGGUGAT** di Kecamatan Seputih Mataram dan perkawinan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/291/2008 tertanggal 11 Juni 2008.
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa semasa perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri berdomisili di RT/RW: 010/004, Kampung Trimulyo Mataram



Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah, yaitu rumah keluarga **PENGUGAT**.

4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai dua orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
  - **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor :1802CLU310120090006682.
  - **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-10072013-0059.
5. Bahwa awal perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
6. Bahwa Hubungan layaknya suami istri antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terus berlanjut sampai kelahiran putra dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan kelahiran putri dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada Tahun 2012, dan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
7. Bahwa setelah kelahiran anak kedua **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, mulai terlihat sikap dan tingkah laku **TERGUGAT** yang berubah dari biasanya dan sejak saat itu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa hidup rukun yang **PENGUGAT** alami dengan **TERGUGAT** dalam rumah tangga semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak kelahiran anak kedua **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan sejak itu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah ranjang, sehingga mengakibatkan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut **PENGUGAT** "**PERCERAIAN**" adalah jalan terbaik;



9. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** yaitu antara lain sebagai berikut:
- **TERGUGAT** kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua **PENGGUGAT**.
  - **TERGUGAT** sering marah-marah karena penyebab yang sepele.
  - **TERGUGAT** tidak pernah menghormati **PENGGUGAT** sebagai suami.
  - **TERGUGAT** tidak bisa mengelola keuangan belanja untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga bahkan **TERGUGAT** sangat boros menggunakan uang yang diberikan oleh **PENGGUGAT**.
10. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** sebagai seorang Istri sering marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tidak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat **PENGGUGAT** sebagai seorang Suami, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**;
11. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih, di Lampung Tengah;
12. Bahwa dari Kejadian-kejadian tersebut di atas, **PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu Lembaga Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa di samping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) **PENGGUGAT** berhak menuntut agar Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diputus karena **PERCERAIAN**;

14. Bahwa oleh Karena anak-anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berada pada asuhan **TERGUGAT**, maka setelah perceraian terjadi **PENGGUGAT** tidak mendapat halangan untuk menengok, menjenguk dan memberikan kasih sayang layaknya seorang Bapak.

15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2008, yang termaktub dalam Akta Perkawinan Nomor: 474.2/91/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 dan melakukan pendaftaran putusan perceraian serta dibuatkan dalam akta perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

16. Bahwa **PENGGUGAT** siap untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal tanggal 11 Juni 2008, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/291/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk tidak melakukan pelarangan bagi **PENGGUGAT** untuk bertemu dengan anak-anak hasil dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;





4. Memberi Izin kepada Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** di atas;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yaitu sidang pertama tanggal 8 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan melakukan perdamaian melalui Mediasi berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, akan tetapi Mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 9 Penggugat mendalilkan bahwasanya penyebab terjadinya pertengkaran ada 4 pokok masalah yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa keempat pokok masalah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang benar, dalil tersebut hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat.

Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya yaitu:

- Bahwa Penggugat beberapa kali ketahuan selingkuh dengan wanita bernama:
  1. MADE MELATI yang beralamat di (Rn 3 dia sendiri yang BBM dan menelpon saya;
  2. KADEK IMIL yang beralamat di Seputih Banyak saya mengetahuinya melalui Facebook dan temannya;



3. KADEK NITA FIRDA yang beralamat di Seputih Raman saya mengetahuinya melalui Facebook dan nenek si penggugat karena sudah pernah di ajak main kerumah.
2. Bahwa pada poin 10 Penggugat mendalilkan bahwanya Tergugat sering marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tidak sopan serta tidak menghormati martabat Penggugat sebagai suami.  
Bahwasanya dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali justru Penggugatlah yang tidak menghormati Tergugat sebagai seorang istri, Tergugat sering pergi tanpa pamit pulanginya sudah larut malam dan penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga memukul si tergugat.  
Penggugat juga telah berselingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat dari pesan singkat yang ada di Telephone Penggugat dan Tergugat yang dikirim oleh wanita tersebut. Itulah yang menjadi factor penyebab sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat. Tergugat sebagai seorang istri yang sangat menyayangi Penggugat sebagai suami, selalu menasehati Penggugat sebagai suami agar tidak selalu keluyuran, focus mencari nafkah saja demi masa depan keluarga, nasehat Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, bahkan penggugat marah-marah bila diberi nasihat oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 merupakan dalil yang tidak benar, adapun yang sebenarnya terjadi yaitu pihak keluarga Tergugat member nasihat pada Penggugat agar tidak mengulangi prilakunya yang salah seperti keluyuran tanpa pamit dan berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat agar memikirkan anak dan istri dirumah serta focus untuk mencari nafkah;
4. Bahwa Tergugat senantiasa tetap ingin mempertahankan hidup rukun dan damai bersama Penggugat demi kedua anak, Tergugat selalu bersedia memaafkan kesalahan Penggugat.
5. Bahwa bila memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berkumpul bersama Tergugat dan anak-anak, Tergugat juga tidak memaksa.
6. Bahwa dikarenakan kedua anak tersebut belum dewasa maka berdasarkan undang- undang kedua anak tersebut haruslah berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibunya dan kedua anak tersebut masih



kecil sehingga sangat membutuhkan biaya perawatan dan juga biaya untuk pendidikan disekolah.

7. Bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya Penggugat sebagai Bapak dari kedua anak tersebut membiayai untuk kedua anak tersebut, adapun biaya yang dibutuhkan yaitu:

- Biaya untuk kebutuhan sandang dan pangan serta biaya untuk kesehatan kedua anak sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulannya;
- Untuk biaya pendidikan disekolah maupun biaya pendidikan diluar sekolah sampai tamat SD sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulannya). Dan bila nanti sudah tamat SD, maka biaya disesuaikan.

8. Bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat sebagai seorang suami haruslah memberi uang pelipurlara terhadap Tergugat sebagai seorang istri yang di ceraikan oleh Penggugat, uang pelipurlara yang Tergugat minta yaitu sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Uang tersebut harus dibayar kontan oleh Penggugat di depan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

9. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan diatas mohon pada majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

**PRIMAIR.**

1. Menyatakan Perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karna perceraian.
2. Menetapkan kedua anak yang bernama;
  - I Putu Artha Yama Sudewa, anak laki-laki berumur 7 (Tujuh) tahun.
  - Ni Made Bellvania Avara Sadewi, Perempuan berumur 4 (Empat) tahun. Di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya;
  - Biaya untuk kebutuhan sandang dan pangan serta biaya untuk kesehatan kedua anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulannya.





- Untuk biaya pendidikan di sekolah maupun biaya pendidikan di luar sekolah sampai tamat SD. Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah perbulanya). Dan bila nanti sudah tamat SD, maka biaya di sesuaikan.
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya uang pelipurlara yang Tergugat minta yaitu sebesar Rp. 25000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 5. Membebaskan biaya Perkara yang timbul menurut hukum pada Penggugat.

**SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya :

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula.
- 2 Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** telah mengakui dalil dalil gugatan **PENGUGAT**, khususnya tentang adanya perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang menikah secara Hukum Agama Hindup ada tanggal 11 Juni 2008, yang dilangsungkan di rumah **PENGUGAT** di Kecamatan Seputih Mataram dan perkawinan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/91/2008 tertanggal 11 Juni 2008.
- 3 Bahwa tidak benar dalil yang diungkapkan oleh **TERGUGAT** dalam Posita nomor 1 yang menyatakan bahwa "penyebab pertengkaran dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** karena adanya perselingkuhan antara **PENGUGAT** dengan wanita yang bernama : **MADE MELATI**, **KADEK IMIL** dan **KADEK NITA FIRDA**. Bahwa Ketiga Wanita yang disebutkan dalam poin 1 yaitu **MADE MELATI**, **KADEK IMIL** dan **KADEK NITA FIRDA** tidak memiliki hubungan *special* dengan **PENGUGAT** dan hanya teman biasa.
- 4 Bahwa dalil yang diungkapkan oleh **TERGUGAT** dalam Posita nomor 2 tidak benar dan dibantah oleh **PENGUGAT** seperti:
  - a) **PENGUGAT** sering pergi tanpa pamit, dan pulanginya sering larut malam;



b) **PENGUGAT** telah berselingkuh dengan beberapa wanita;

c) **PENGUGAT** selalu marah marah bila diberi nasihat;

Adapun yang menjadikan alasan **PENGUGAT** untuk menggugat cerai **TERGUGAT** karena memang benar **TERGUGAT** lah yang selalu mencari alasan untuk memicu pertengkaran (sebagaimana diungkapkan dalam jawaban **TERGUGAT** tersebut diatas) dengan **PENGUGAT**.

5. Bahwa bukan karena **PENGUGAT** yang emosional tetapi justru **TERGUGAT** lah yang selalu emosional dalam menghadapi persoalan yang sepele. Bagaimana **PENGUGAT** bisa berkompromi terhadap orang yang mempunyai perilaku yang demikian. Apabila **TERGUGAT** marah maka **TERGUGAT** tidak memandang tempat dan keadaan dan **TERGUGAT** sering melakukan hal-hal yang mempermalukan **PENGUGAT** dengan cara menghina **PENGUGAT** dengan menceritakan hal-hal yang tidak benar dan patut dari **PENGUGAT** kepada orang tua, saudara-saudara **TERGUGAT** serta mencemarkan nama baik **PENGUGAT** di luar rumah. Sementara keluarga besar **TERGUGAT** justru berusaha membela **TERGUGAT** dan menyalahkan **PENGUGAT** tanpa terlebih dahulu bertanya kepada **PENGUGAT** penyebab keributan itu terjadi.

6. Bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap:

(1) **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur: 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor: 1802CLU310120090006682.

(2) **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur: 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-10072013-0059.

Bahwa mengingat ke 2 (dua) orang anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Ibu kandungnya serta selama ini **TERGUGAT** (ibunya) sudah di buktikan cakap dalam mengasuh dan memelihara anak, justru dikhawatirkan apabila ke-2 (dua) anak yang bernama : **I Putu Artha Varna Sadewa dan Ni Made Bellvania Avara Sadewi** tersebut diberikan kepada **PENGUGAT**, maka akan mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak. Maka **PENGUGAT** setuju dengan **TERGUGAT** dan memberikan hak asuh dan



pemeliharaan anak kepada **TERGUGAT** dengan syarat apabila **PENGGUGAT** ingin bertemu tidak ada halangan dari **TERGUGAT**;

7. Bahwa dari segi *financial* dan ekonomi, **PENGGUGAT** hanya bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan tetap serta **PENGGUGAT** untuk saat ini belum memiliki kemampuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ke- 2 (dua) anak tersebut, hal ini dikarenakan pekerjaan **PENGGUGAT** yang masih bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga **PENGGUGAT** menolak nafkah anak untuk:

- a. Biaya kebutuhan sandang dan pangan serta biaya untuk kesehatan kedua anak sebesar Rp. 5.000.000, perbulan.
- b. Biaya pendidikan disekolah maupun pendidikan di luar sekolah sampai tamat SD sebesar Rp. 2.000.000, (duajutarupiah) perbulannya.

Namun demikian **PENGGUGAT** akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan ke-2 (dua) anak sesuai dengan kemampuan **PENGGUGAT**.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Telah **PENGGUGAT** uraikan di atas maka patut dan beralasan hukum untuk menolak jawaban gugatan **TERGUGAT** untuk seluruhnya.

#### PRIMAIR

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang di langsunikan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal tanggal 11 Juni 2008, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/91/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak kepada **TERGUGAT**;
4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk tidak melakukan pelarangan bagi **PENGGUGAT** untuk bertemu dengan anak-anak hasil dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016 kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam Duplik ini;
- Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam pokok perkara Penggugat telah membantah bahwa tidak ada hubungan dengan ketiga wanita yaitu MADE MELATI, KADEK IMIL, dan KADEK NITA FIRDA, dan Penggugat mendalilkan dengan ke tiga wanita tersebut hanya hubungan biasa;
- Bahwa pada poin 4 (empat) dalam pokok perkara Penggugat juga telah membantah tentang sebab-musabab pertengkaran rumah tangga, Penggugat malah memutar balikkan fakta bahwa yang salah adalah Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat tersebut justru sangatlah aneh dan lucu karena pada faktanya Penggugat memang sering pergi tanpa pamit, pulang larut malam, berselingkuh dengan beberapa wanita dan selalu marah-marah, hal tersebut akan terungkap nantinya dalam persidangan, jadi dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan
- Bahwa pada poin 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa yang emosional bukanlah Pengugat tetapi Tergugat, Tergugat juga sering marah-marah tidak memandang tempat sebagainya, dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali karena yang selalu emosional dan selalu marah-marah tidak karuan adalah memang Penggugat, Penggugat hanya membalikan fakta untuk mencari kebenaran sendiri, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak
- Bahwa pada poin ke 6 (enam) tentang hak pengasuhan anak dalil Penggugat tersebut sangat Tergugat sepakati karena memang sudah sepatutnya anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu yang baik



- Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 haruslah di tolak dikarenakan Penggugat adalah seorang yang mampu dan punya penghasilan yang cukup mumpuni, buktinya bekerja sebagai seorang swasta yang sukses di gandrungi banyak wanita, artinya Penggugat sangat cukup punya financial atau dengan kata lain banyak uang, jadi Penggugat sebagai seorang ayah haruslah membiayai kebutuhan hidup anak-anak serta biaya pendidikannya karena hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, jangan sampai nanti Penggugat terjebak dalam hukum pidana penelantaran anak.
- Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan tersebut diatas sudah selayaknya dan sepantasnya dali-dalil Replik Penggugat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2016 haruslah di kesampingkan oleh Majelis hakim yang Mulia, kecuali dalil pada poin 6 tentang hak pengasuhan anak;
- Bahwa selanjutnya Tergugat tetap pada jawaban semula yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan pada Majelis hakim yang Mulia;
- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/291/2008 tertanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, antara NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1802CLU310120090006682, Tertanggal 1 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, atas nama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA anak ke : satu, anak laki-laki dari suami isteri sah : NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;





3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 802LT10072013005, Tertanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, atas nama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI anak ke : dua, anak perempuan dari suami isteri sah : NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1802112605052835, Tertanggal 5 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto copy Berita Acara Pembatalan Perkawinan (WIWAHA) tertanggal 28 April 2016 antara NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Desa Seputih Mataram Lampung Tengah, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya Kuasa Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/291/2008 tertanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, antara NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1802CLU310120090006682, Tertanggal 1 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, atas nama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA anak ke : satu, anak laki-laki dari suami isteri sah : NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T-2**;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 802LT10072013005, Tertanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, atas nama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI anak ke : dua, anak perempuan dari suami isteri sah : NYOMAN TAWAN dengan NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 180211470786002 tertanggal 26 Oktober 2012, atas nama NYOMAN SUWENDRI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T-4**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi 1. MADE SURYANA:**

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tempat melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat di Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA, berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada 2009), dan yang kedua perempuan bernama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI umur 4 (empat) tahun (lahir tahun 2012);
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun belakangan sering terjadi keributan;



- Bahwa saksi sering di panggil sebagai orang tua untuk mendamaikan keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Bali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat yang diduga telah selingkuh, dan pernah Tergugat membanting Handphone Penggugat karena cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga selama menikah masih bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena sebentar berdamai sebentar bertengkar lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat di Pekraman adat tirtayoga;
- Bahwa selama ini hubungan Penggugat dengan anak-anaknya baik, dan Penggugat tidak pernah kesulitan menemui anak-anak nya yang ada pada Tergugat;

**Saksi 2. DEWA GEDE SUDIARSA:**

- Bahwa saksi adalah kepala adat pada persatuan parisada hindu dharma seputih mataram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa tempat melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat di Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA, berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada 2009), dan yang kedua perempuan bernama



NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI umur 4 (empat) tahun (lahir tahun 2012);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah masih tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan terus menerus karena Penggugat dan Tergugat sering datang untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi sebagai kepala adat bertugas dan bertanggungjawab untuk menampung permasalahan dan mengadakan musyawarah mufakat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah datang lebih dari 3 (tiga) kali untuk menyampaikan pertengkaran, percekcoakan, selama ini diusahakan untuk didamaikan. Namun karena pertengkaran terjadi terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi maka dikeluarkanlah berita acara pembatalan perkawinan wiwaha;
- Bahwa dengan adanya berita acara pembatalan perkawinan wiwaha maka secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat perkawinan lagi;
- Bahwa tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Bali;
- Bahwa berdasarkan adat bali, jika terjadi perceraian maka hak asuh anak ada pada orang tua laki-laki;

**Saksi 3. WAYAN SUWANDRE:**

- Bahwa saksi adalah pengurus adat pada persatuan parisada hindu dharma seputih mataram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa tempat melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat di Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA, berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada 2009), dan yang kedua perempuan bernama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI umur 4 (empat) tahun (lahir tahun 2012);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah masih tinggal bersama orang tua Penggugat Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan terus menerus karena Penggugat dan Tergugat sering datang untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi sebagai anggota adat bertugas dan bertanggungjawab untuk menampung permasalahan dan mengadakan musyawarah mufakat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah datang lebih dari 3 (tiga) kali untuk menyampaikan pertengkaran, percekcoan, selama ini diusahakan untuk didamaikan. Namun karena pertengkaran terjadi terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi maka dikeluarkanlah berita acara pembatalan perkawinan wiwaha;
- Bahwa dengan adanya berita acara pembatalan perkawinan wiwaha maka secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat perkawinan lagi;
- Bahwa tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Bali;
- Bahwa berdasarkan adat bali, jika terjadi perceraian maka hak asuh anak ada pada orang tua laki-laki;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk membuktikan kebenaran dalil bathannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi 1. NI WAYAN SUMIATI:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;





- Bahwa tempat melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat di Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA, berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada 2009), dan yang kedua perempuan bernama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI umur 4 (empat) tahun (lahir tahun 2012);
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun belakangan sering terjadi keributan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat yang curhat dengan saksi yang ketika itu mengatakan jika Penggugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah hamil;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat juga belum tetap dan masih bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah sejak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat pergi ke Bali Denpasar sedangkan Tergugat bersama kedua anaknya kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selalu terjadi keributan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, masalahnya selalu adanya wanita idaman lain;
- Bahwa sejak pisah Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah cerai secara adat Bali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki kebun karet warisan dari orang tuanya yang sudah siap panen;

**Saksi 2. MADE HENDIKA SAPUTRA;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tempat melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat di Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama I PUTU ARTHA YAMA SADEWA, berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada 2009), dan yang kedua perempuan bernama NI MADE BELLVANIA AVARA SADEWI umur 4 (empat) tahun (lahir tahun 2012);
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun belakangan sering terjadi keributan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena saksi pernah melihat Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat juga belum tetap dan masih bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah sejak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat pergi ke Bali Denpasar sedangkan Tergugat bersama kedua anaknya kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selalu terjadi keributan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, masalahnya selalu adanya wanita idaman lain;
- Bahwa sejak pisah Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah cerai secara adat Bali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki kebun karet warisan dari orang tuanya yang sudah siap panen;



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi sehingga akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Juni 2008 di rumah Penggugat di Kecamatan Seputih Mataram dan selanjutnya didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2/91/2008 tertanggal 11 Juni 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sedangkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama : **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, dan **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012 tetap dalam pengasuhan Tergugat, namun Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok pertengkaran adalah Penggugat beberapa kali ketahuan selingkuh;
- Bahwa penggugat tidak pernah menghormati Tergugat sebagai isteri, sering pergi tidak pamit, pulang larut malam dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat ingin mempertahankan hidup rukun dan damai bersama Penggugat, dan Tergugat bersedia memaafkan kesalahan Penggugat;



- Bahwa bila memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berkumpul bersama Tergugat dan anak-anak, Tergugat juga tidak memaksa;
- Bahwa sudah selayak dan sepantasnya Penggugat sebagai Bapak dari kedua anak tersebut membiayai untuk kedua anak tersebut, adapun biaya yang dibutuhkan yaitu:
  - Biaya untuk kebutuhan sandang dan pangan serta biaya untuk kesehatan kedua anak sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulannya;
  - Untuk biaya pendidikan disekolah maupun biaya pendidikan diluar sekolah sampai tamat SD sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah perbulannya). Dan bila nanti sudah tamat SD, maka biaya disesuaikan.
- Bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat sebagai seorang suami haruslah memberi uang pelipur lara terhadap Tergugat sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Penggugat, uang pelipur lara yang Tergugat minta yaitu sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Uang tersebut harus dibayar kontan oleh Penggugat di depan Kepanitraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Juli 2016, dan atas Replik tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) buah surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 – P.5, dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) buah surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 - T.4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan



yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya tidak dapat didamaikan lagi, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/291/2008, sesuai dengan bukti surat (P.1) dan (T.1):
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;





- Bahwa setelah melaksanakan perkawinannya, pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan bukti surat (P.4);
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No : 1802CLU310120090006682.
  - **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-10072013-0059.sesuai dengan bukti surat (P.2), (P.3) dan (T2), (T.3);
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, terbukti dengan lahirnya anak-anak tersebut diatas, akan tetapi keharmonisan itu tidak dapat dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan keributan secara terus menerus dan sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan keributan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah dicoba untuk didamaikan oleh paman penggugat yaitu saksi Made Suryana dan oleh ketua adat serta pengurus adat Tirtayoga Trimulyo Mataram yaitu saksi Dewa Gede Sudiarsa dan Saksi Wayan Suwadre tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga dibuatlah berita acara pembatalan perkawinan (wiwaha) yang dikeluarkan oleh Pekraman Adat Tirtayoga Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram yang ditandatangani oleh saksi Dewa Gede Sudiarsa sebagai Parisada Hindu Dharma Kecamatan Seputih Mataram tertanggal 28 April 2016, sesuai dengan bukti surat (P.5);
- Bahwa sejak dibatalkannya perkawinan secara adat Tirtayoga, maka Tergugat beserta 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pergi ke Bali Denpasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni wayan Sumiati dan Saksi Made Hendika Saputra bahwa sejak Tergugat beserta anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Suryana, saksi Ni wayan Sumiati dan Saksi Made Hendika Saputra bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan yang tetap dan belum memiliki penghasilan yang tetap, oleh karenanya selama itu kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat masih tergantung pada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tentang alasan perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sejak 11 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/291/2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

**1. I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No : 1802CLU310120090006682.

**2. Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-10072013-0059.

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, terbukti dengan lahirnya anak-anak tersebut diatas, akan tetapi keharmonisan itu tidak dapat dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan keributan secara terus menerus dan sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan keributan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah dicoba untuk didamaikan oleh paman penggugat yaitu saksi Made Suryana dan oleh ketua adat serta



pengurus adat Tirtayoga Trimulyo Mataram yaitu saksi Dewa Gede Sudiarsa dan Saksi Wayan Suwadre tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga dibuatlah berita acara pembatalan perkawinan (wiwaha) yang dikeluarkan oleh Pekraman Adat Tirtayoga Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram yang ditandatangani oleh saksi Dewa Gede Sudiarsa sebagai Parisada Hindu Dharma Kecamatan Seputih Mataram tertanggal 28 April 2016, sesuai dengan bukti surat (P.5);

Menimbang, bahwa sejak dibatalkannya perkawinan secara adat Tirtayoga, maka Tergugat beserta 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pergi ke Bali Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, walaupun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah



benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar dan saling menuduh serta saling tidak percaya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka kehidupan rumah tangga antara keduanya tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah sehingga petitum point 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No : 1802CLU310120090006682 dan **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-10072013-0059 yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, jelas sekali mengenai pemeliharaan atau penguasaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi haruslah lebih dikedepankan pada prinsip demi kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa karena terjadi perselisihan dan keributan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali maka Tergugat bersama anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih berusia masing-masing 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pergi ke Bali Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni wayan Sumiati dan Saksi Made Hendika Saputra bahwa sejak Tergugat beserta anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Suryana, saksi Ni wayan Sumiati dan Saksi Made Hendika Saputra bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan yang tetap dan belum memiliki penghasilan yang tetap, oleh karenanya selama itu kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat masih tergantung pada orang tua Penggugat;





Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama **I Putu Artha Yama Sadewa**, laki-laki, umur : 7 (tujuh) tahun, lahir di Trimulyo Lampung Tengah, pada tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No : 1802CLU310120090006682 dan **Ni Made Bellvania Avara Sadewi**, perempuan, umur : 4 (empat) tahun, lahir di Trimulyo Mataram, pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-10072013-0059 menjadi kewajiban bersama sehingga Penggugat berkewajiban bertemu dan berkunjung untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta mewajibkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menemui anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas sepengetahuan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat point 7 mengenai biaya kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan biaya pendidikan untuk kedua anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis



Hakim berpendapat bahwa pemberian uang nafkah adalah kewajiban dari Penggugat hingga Tergugat menikah lagi, sedangkan terhadap anak-anaknya adalah menjadi kewajiban Penggugat hingga dewasa, tetapi mengenai besaaran jumlahnya baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan jumlah penghasilan tetap Penggugat, sehingga sulit untuk menentukan besaran kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat point 8 mengenai uang pelipur lara yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum maka sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 192 RBG yang menerangkan barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal tanggal 11 Juni 2008, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/291/2008 **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;**
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menemui anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Lampung Tengah untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., dan GALANG SYAFTA A, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DWI AVIANDARI, SH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**GALANG SYAFTA. A, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RISMA SITUMORANG.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	425.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)